



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 69 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KULINER CONDONGCATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Taman Kuliner Condongcatur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 tentang Tahun 2009 Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KULINER CONDONGCATUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
3. Sekretaris ialah Sekretaris Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
5. Taman Kuliner Condongcatur adalah UPT Taman Kuliner Condongcatur pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
6. Kepala UPT ialah Kepala Taman Kuliner Condongcatur pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
7. Satuan organisasi adalah subbagian dan kelompok jabatan fungsional pada Taman Kuliner Condongcatur pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
8. Kepala satuan organisasi ialah kepala satuan organisasi pada Taman Kuliner Condongcatur pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Taman Kuliner Condongcatur.
- (2) Taman Kuliner Condongcatur merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pasar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Taman Kuliner Condongcatur sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Taman Kuliner Condongcatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pasar di bidang pengelolaan Taman Kuliner Condongcatur.
- (3) Taman Kuliner Condongcatur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis pengelolaan Taman Kuliner Condongcatur;
 - penyelenggaraan pelayanan Taman Kuliner Condongcatur;
 - penyelenggaraan pemasaran Taman Kuliner Condongcatur;
 - penyelenggaraan pengelolaan keamanan dan ketertiban Taman Kuliner Condongcatur;
 - penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, retribusi, sarana, dan prasarana Taman Kuliner Condongcatur;
 - penyelenggaraan ketatausahaan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Taman Kuliner Condongcatur terdiri dari:
- Kepala UPT;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Bagan susunan organisasi Taman Kuliner Condongcatur sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan umum;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Taman Kuliner Condongcatur terdiri dari jabatan fungsional tertentu dan/atau jabatan fungsional umum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Taman Kuliner Condongcatur sesuai dengan keahlian.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Taman Kuliner dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Taman Kuliner menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 26 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.


Pada tanggal 26 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TAMAN KULINER CONDONGCATUR



- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO